



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/KPTS/Dt/2026
TENTANG
FORMAT/TEMPLAT ADMINISTRASI HUKUM VERIFIKASI FAKTUAL
CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 48/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Faktual Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Format/Templat Administrasi Hukum Verifikasi Faktual Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 523);
2. Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 48/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Faktual Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO TENTANG FORMAT/TEMPLAT ADMINISTRASI HUKUM VERIFIKASI FAKTUAL CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH.

KESATU : Format/templat administrasi hukum verifikasi faktual calon penerima bantuan Bedah Rumah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 20/KPTS/Dt/2026 tentang Format/Templat Administrasi Hukum Pengusulan, Verifikasi, dan Penggantian Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2026

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO,



ROBERIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO KEMENTERIAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/KPTS/Dt/2026
TENTANG
FORMAT/TEMPLAT ADMINISTRASI HUKUM
VERIFIKASI FAKTUAL CALON PENERIMA
BANTUAN BEDAH RUMAH

DAFTAR FORMAT/TEMPLAT BAKU

- A. INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL
- B. INSTRUKSI PEJABAT YANG BERWENANG
- C. LEMBARAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
- D. SURAT PERNYATAAN/KETERANGAN CALON PENERIMA BANTUAN
BEDAH RUMAH
- E. PAKTA INTEGRITAS CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH
- F. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI FAKTUAL/ULANG/PENGGANTI
- G. REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL/ULANG/PENGGANTI
- H. PENCATATAN ATAU PEMBERITAHUAN

A. INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL

-kop surat unit organisasi-

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL ...
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...
TENTANG
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN INSTRUKSI VERIFIKASI
FAKTUAL CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL ...,

Dalam rangka pelaksanaan verifikasi faktual calon penerima bantuan Bedah Rumah dan berdasarkan Naskah Hasil Verifikasi Usulan Nomor ... tanggal ..., dengan ini memberi instruksi:

Kepada : 1. ...; *diisi dengan nama jabatan ex officio seluruh kepala balai saja, seluruh kepala*
2. ...; *satuan kerja saja, atau seluruh pejabat pembuat komitmen terkait Bedah*
3. ...; *Rumah saja (selaku pejabat yang berwenang)*
... ...;
19. ...;

Untuk :
Kesatu : Segera menetapkan instruksi untuk segera terlaksana verifikasi faktual oleh koordinator kabupaten/koordinator kota, tenaga pendamping masyarakat, dan/atau pegawai di balai, yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh sumber daya manusia terkait/lain sesuai hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga, instansi setempat, dan/atau perguruan tinggi dan waktu pelaksanaannya dapat berbeda antar-balai sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan percepatan dan kemudahan pelaksanaan verifikasi faktual secara efektif, efisien, tepat sasaran, terbuka, transparan, dan akuntabel.

Kedua : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL ...,

tanda tangan manual/elektronik

NAMA TANPA GELAR

B. INSTRUKSI PEJABAT YANG BERWENANG

-kop surat unit organisasi-

INSTRUKSI ... *(pejabat yang berwenang sesuai Instruksi Direktur Jenderal ...)*
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

...
NOMOR ...
TENTANG
PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL
CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH PROVINSI ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

... (pejabat yang berwenang sesuai Instruksi Direktur Jenderal ...),

Dalam rangka pelaksanaan verifikasi faktual calon penerima bantuan Bedah Rumah Provinsi ... dan setelah mendapatkan Instruksi Direktur Jenderal ... Nomor ... tanggal ..., dengan ini memberi instruksi:

Kepada : 1. ...; *diisi dengan nama tanpa gelar selaku tenaga pendamping masyarakat,*
2. ...; *termasuk koordinator kabupaten/kota, dan/atau pegawai Kementerian*
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk :
Kesatu : Segera melaksanakan verifikasi faktual ke lokasi atau lapangan tempat calon penerima bantuan Bedah Rumah dan satu-satunya rumah tidak layak huni sebagai tindak lanjut naskah hasil verifikasi usulan serta menyelesaikan berita acara hasil verifikasi faktual dan rekapitulasi hasil verifikasi faktual secara efektif, efisien, tepat sasaran, terbuka, transparan, dan akuntabel.

Kedua : Segera melaksanakan verifikasi faktual ulang jika diperlukan dan segera melaksanakan verifikasi faktual pengganti jika harus mencari pengganti calon penerima bantuan Bedah Rumah yang diusulkan sebelumnya ternyata tidak memenuhi persyaratan/kriteria dan dilakukan pemrosesan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan.

Ketiga : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

Mengetahui,
Kepala Balai ..., *jika yang menjadi pejabat*
yang berwenang bukan
kepala balai

... (NAMA JABATAN DARI PEJABAT
YANG BERWENANG),

tanda tangan

tanda tangan

nama tanpa gelar

NAMA TANPA GELAR

C. LEMBARAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL

LEMBARAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH
NOMOR ...

Nama KK : _____

NIK : _____

Nomor KK : _____

Jenis Kelamin (L/P) : _____

Umur : _____

Alamat RTLH : _____

RT/RW : _____

Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

Kabupaten/Kota : _____

Provinsi : _____

Penghasilan KK per bulan (Rp) : _____

Nilai UMP/UMK *(pilih yg tertinggi)* : _____

Pernah dapat Bedah Rumah/BSPS/FLPP/BP2BT/Lainnya : Ya/Tidak

Tahun dapat Bedah Rumah/BSPS/FLPP/BP2BT/Lainnya, *(isi 0 jika tidak)* : _____

Berapa tahun menghuni rumah *(tulis angka)* : _____

Memiliki aset rumah lainnya : Ya/Tidak

Jumlah penghuni (jiwa) : _____

Luas rumah (m²) : _____

Bersedia mengikuti ketentuan program : Ya/Tidak

Titik Koordinat : _____

KK = kepala keluarga, NIK = Nomor Induk Kependudukan, L = laki-laki, P = perempuan, RTLH = rumah tidak layak huni, RT = rukun tetangga, RW = rukun warga, UMP = upah minimum provinsi, UMK = upah minimum kabupaten, BSPS = Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, FLPP = Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, BP2BT = Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, m² = meter persegi, DTSEN = Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, WNI = warga negara Indonesia

ASPEK/ KOMPONEN	KONDISI RUMAH		
	A	B	C
1. STRUKTUR			
Pondasi	☐ ada, kondisi baik, kokoh	☐ ada, sebagian rapuh, tidak kokoh	☐ tidak ada, seluruhnya rapuh
<i>Sloof</i>	☐ ada, kondisi baik, kokoh	☐ ada, sebagian rapuh, tidak kokoh	☐ tidak ada, seluruhnya rapuh
Kolom	☐ ada, kondisi baik, kokoh	☐ ada, sebagian rapuh, tidak kokoh	☐ tidak ada, seluruhnya rapuh
Ring Balok	☐ ada, kondisi baik, kokoh	☐ ada, sebagian rapuh, tidak kokoh	☐ tidak ada, seluruhnya rapuh
Rangka Atap			
2. NON-STRUKTUR			
Dinding	☐ Tembok/setengah tembok dipleter, papan kayu berkualitas, bahan dinding dengan kondisi kokoh dan kedap air	☐ Tembok kondisi sebagian besar retak, papan atau bahan lain yang kurang kokoh dan tidak kedap air	☐ Anyaman bambu tipis, triplek, papan, tembok, atau bahan lain yang rapuh dan tidak kedap air
Lantai	☐ Plester/ubin/keramik/papan/bahan lain kondisi baik, kedap air	☐ Papan atau bahan lain dengan kondisi rusak, plester sebagian besar pecah	☐ Tanah, papan atau bahan lain yang rapuh dan tidak kedap air
Penutup Atap	☐ Genteng/seng/spandek, bahan tradisional (ijuk/rumbia)/bahan lain kondisi baik, tidak bocor	☐ Genteng/Seng/Spandek, bahan tradisional (ijuk/rumbia)/bahan lain, kondisi rusak sebagian, bocor jika terjadi hujan lebat	☐ Asbes, bahan non asbes dengan kondisi rusak berat, sering bocor jika hujan, rawan ambruk
3. KESEHATAN & KECUKUPAN LUAS			
Akses Air Minum	☐ Ada		☐ Tidak Ada
Akses Sanitasi	☐ Ada, septiktang, kamar mandi berfungsi	☐ Ada, septiktang, kamar mandi rusak, kurang berfungsi	☐ Tidak Ada
Pencahayaan	☐ Terang, dapat digunakan membaca dengan normal tanpa pencahayaan buatan pada siang hari	☐ kurang terang sehingga kurang jelas untuk membaca dengan normal, memerlukan pencahayaan buatan pada siang hari	☐ Gelap, tidak dapat digunakan untuk membaca tanpa pencahayaan buatan pada siang hari
Penghawaan	☐ Cukup ventilasi, sirkulasi udara baik	☐ ventilasi kurang, agak pengap	☐ Tidak ada ventilasi, pengap, lembab
Kecukupan luas ruang	☐ Luas rumah dibagi jumlah penghuni, lebih atau sama dengan 7,2 m ²	☐ luas rumah dibagi jumlah penghuni, kurang dari 7,2 m ²	☐ Luas rumah dibagi jumlah penghuni, kurang dari 7,2 m ²
4. STATUS LAHAN			
Status lahan	☐ Milik sendiri, ada bukti sah	☐ Penguasaan rumah tidak layak huni/lahan*)	
Petunjuk Pengisian: 1. Isilah dengan tanda ✓ 2. Isian format ini sebagai format penilaian kualitas rumah dan identifikasi kebutuhan perbaikan rumah 3. Dokumentasikan (foto) tampak rumah tidak layak huni yang direkomendasikan atau yang memenuhi persyaratan/kriteria tiap sisi dan tiap komponen yang diperiksa oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Keterangan: 1. Semua bentuk rumah dan bahan bangunan rumah dinilai meliputi: rumah tembok, rumah setengah tembok, rumah kayu tapak, rumah kayu panggung. 2. Kategori rumah tidak layak huni jika menemui minimal 1 (satu) dari kondisi berikut: a. salah satu komponen struktur bernilai C; b. salah satu komponen non-struktur bernilai B; dan/atau c. komponen kesehatan dan kecukupan luas salah satunya bernilai C. 3. Persyaratan/kriteria penerima bantuan Bedah Rumah peningkatan kualitas sebagai berikut: a. WNI: (1) suami, yang tinggal serumah dengan istri; (2)suami, yang tinggal serumah dengan istri dan anak; (3) suami, yang tinggal serumah dengan anak; (4) istri, yang tinggal serumah dengan anak; (5) perseorangan yang tinggal serumah dengan kakak dan/atau adik; (6) perseorangan yang tinggal serumah dengan keponakan, sepupu, dan/atau cucu; (7) perseorangan yang tinggal serumah dengan orang yang telah menjadi anggota keluarga meskipun tidak memiliki hubungan darah; (8) perseorangan penyandang disabilitas; (9) perseorangan lansia; atau (10) perseorangan duda/janda; b. memiliki/menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, minimal 1 (satu) tahun terakhir; c. khusus penyewa yang memenuhi persyaratan/kriteria maka tidak boleh diusir oleh pemilik rumah dan harus menempati minimal 3 (tiga) tahun setelah direvonasi; d. memiliki/menguasai tanah dengan bukti milik atau penguasaan*) yang jelas & sah; e. kategori desil 1-4 DTSEN dengan prioritas desil 1-2 DTSEN atau penghasilan perbulan tidak lebih dari UMP atau UMK; f. belum pernah menerima bantuan Bedah Rumah/BSPS/FLPP/BP2BT/lainnya bagi MBR dalam 5 (lima) tahun terakhir, kecuali karena bencana/kebakaran/penataan kumuh; g. tidak akan mengundurkan diri; dan h. bersedia mengikuti ketentuan program. *) dapat dilengkapi dengan surat pernyataan/keterangan calon penerima bantuan (CPB) menempati rumah tidak layak huni/lahan menggunakan format yang telah disediakan			

I. IDENTIFIKASI KESWADAYAAN

A. Barang/Material											
a. Material Yang Sudah Ada/Bekas Layak Pakai						b. Material Baru/Stok					
No	Bentuk	Ada	Tidak Ada	Jika Ada, Jumlah	Ceklis Foto	No	Bentuk	Ada	Tidak Ada	Jika Ada, Jumlah	Ceklis Foto
1	Kayu	☐	☐		☐	1	Kayu	☐	☐		☐
	Balok Kayu	☐	☐		☐	2	Genteng	☐	☐		☐
	Kusen	☐	☐		☐	3	Batu Bata	☐	☐		☐
	Daun Pintu	☐	☐		☐	4	Pasir	☐	☐		☐
	Jendela	☐	☐		☐	5	Kerikil	☐	☐		☐
		☐	☐		☐	6	...	☐	☐		☐
2	Genteng	☐	☐		☐	7	...	☐	☐		☐
3	Batu Bata	☐	☐		☐						
4	...	☐	☐		☐						
5	...	☐	☐		☐						

B. Uang				
No	Sumber	Ada	Tidak Ada	Jika Ada, Nilai (Rp)
1	Tabungan	☐	☐	
2	Hasil jual panen/ternak	☐	☐	
3	Bantuan keluarga/kerabat	☐	☐	
4	Lainnya ...	☐	☐	

C. Tenaga Kerja				
No	Sumber	Ada	Tidak Ada	Jika Ada, Sebutkan Nama
1	Tenaga Sendiri	☐	☐	
2	Dukungan keluarga	☐	☐	
3	Dukungan tetangga/kerabat	☐	☐	
4	Lainnya ...	☐	☐	

II. KESIMPULAN

☐	Direkomendasikan Bedah Rumah	☐	Tidak Direkomendasikan Bedah Rumah, alasan:			
	☐ Konvensional		1. ☐ Rumah tidak ada	4. ☐ Memiliki rumah >1	8. ☐ Rumah tidak dihuni/pindah rumah	
	☐ Ferosemen (untuk rumah tembok tanpa struktur)		2. ☐ Tanah bersengketa	5. ☐ Rumah yang dihuni <1 tahun	9. ☐ Meninggal dunia	
				6. ☐ Pernah memperoleh Bedah Rumah/BSPS /FLPP/BP2BT/lainnya bagi MBR dalam 5 (lima) tahun terakhir, kecuali karena bencana/ kebakaran/penataan kumuh	10. ☐ Pindah domisili	
			3. ☐ Rumah layak huni	7. ☐ Penghasilan >UMP/ UMK	11. ☐ Lainnya sebutkan	

Diperiksa oleh,
Koordinator Kabupaten/Kota ...,

tanda tangan

nama tanpa gelar

Diketahui oleh,
Calon Penerima Bantuan,

tanda tangan/ cap jari

nama tanpa gelar

..., ... 20...
Dilakukan oleh,
Tenaga Pendamping Masyarakat
/Pelaksana Verifikasi Faktual ...,

tanda tangan

nama tanpa gelar

Catatan:
Foto autentik yang menerangkan bagian atau komponen dari rumah tidak layak huni yang didokumentasikan oleh TPM atau pegawai kementerian/lembaga atau instansi pada saat melaksanakan verifikasi faktual calon penerima bantuan Bedah Rumah sebagai lampiran dari dokumen ini

D. SURAT PERNYATAAN/KETERANGAN CALON PENERIMA BANTUAN
BEDAH RUMAH

SURAT PERNYATAAN/KETERANGAN
CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH

Saya yang bertanda tangan :

nama : ...
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ...
tempat, tanggal lahir : ...
pekerjaan : ...
nomor telepon : ...
alamat : ...

menyatakan bahwa saya warga negara Indonesia:

a. menempati rumah tidak layak huni dan/atau tanah satu-satunya yang terletak di:

jalan, RT/RW : ...
kelurahan, kecamatan: ...
kota : ...

dengan

luas tanah : ...
status tanah : ..., tidak dalam sengketa
telah ditempati selama: ... tahun (*minimal 1 (satu) tahun terakhir*) yang saya tempati/peroleh dari ... sejak tahun ...;

b. memiliki penghasilan sendiri jika lajang atau penghasilan bersama suami-istri jika berpasangan*), rata-rata sebesar Rp ... per bulan dan penghasilan ini masih di bawah upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota;

c. belum pernah menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bedah Rumah, atau program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah dalam 5 (lima) tahun terakhir, kecuali karena bencana, kebakaran, dan/atau penataan kumuh;

d. bersedia menerima dan akan menggunakan dana Bedah Rumah sesuai hukum;

e. akan menghuni rumah yang telah direnovasi melalui Bedah Rumah selama minimal 3 (tiga) tahun kecuali karena alasan yang sah;

f. tidak akan mengundurkan diri setelah dinyatakan sebagai penerima bantuan Bedah Rumah;

g. bersedia diperiksa oleh petugas/pejabat yang berwenang hanya terkait Bedah Rumah; dan

h. bersedia dikenai sanksi jika memberikan data dan informasi yang tidak sesuai dengan fakta/hukum.

Pernyataan ini dan lampirannya saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan.

Petugas Yang
Mencatat/Menerima di Kantor
Desa/Kelurahan/nama lain
setingkat**) ...,

..., ... 20...
Calon Penerima Bantuan,

tanda tangan dan stempel

tanda tangan/cap jari

nama tanpa gelar

nama tanpa gelar

*) coret yang tidak perlu

**) jika tidak ada yang bersedia maka bisa berupa foto saat sedang mencatatkan atau saat sedang dilayani perangkat desa/pegawai kelurahan/nama lain setingkat

E. PAKTA INTEGRITAS CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH

PAKTA INTEGRITAS
CALON PENERIMA BANTUAN/PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH

Saya, ... (nama tanpa gelar), ... (nomor induk kependudukan), sebagai calon penerima bantuan Bedah Rumah atau penerima bantuan Bedah Rumah menyatakan hal berikut ini.

1. Data dan informasi yang saya tuliskan atau sampaikan merupakan data dan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Siap dan bersedia bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana bantuan untuk peningkatan kualitas/renovasi/perbaikan rumah tidak layak huni dan pendokumentasian bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan.
3. Saling bergotong-royong, bekerja sama, dan saling mengawasi pelaksanaan Bedah Rumah.
4. Fokus dalam melaksanakan peningkatan kualitas/renovasi/perbaikan rumah tidak layak huni sesuai ketentuan teknis dan menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana.
5. Cepat melaporkan suatu hal yang terjadi dalam pelaksanaan yang tidak sesuai rencana atau terjadi suatu masalah dan bersedia dievaluasi oleh pihak yang berwenang.
6. Tidak mengalihkan, tidak memindahtangankan, tidak menjual, tidak menghibahkan, atau tidak menjaminkan bantuan kepada pihak lain.
7. Siap dan bersedia mengembalikan bantuan dan/atau bersedia menerima sanksi sesuai hukum jika terbukti memberikan data yang tidak benar, menyalahgunakan bantuan, atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai hukum.
8. Tidak akan menjual atau tidak akan meninggalkan rumah saya yang telah menerima bantuan Bedah Rumah selama minimal 3 (tiga) tahun terhitung setelah pekerjaan fisik rumah telah selesai 100%, kecuali karena alasan yang sah.
9. Tidak akan menyewakan rumah saya yang telah menerima bantuan Bedah Rumah selama minimal 3 (tiga) tahun terhitung setelah pekerjaan fisik rumah telah selesai 100%, kecuali karena alasan yang sah.
10. Siap dan bersedia menjaga, memelihara, dan memanfaatkan rumah hasil Bedah Rumah sebagai tempat tinggal yang/menuju layak huni bagi keluarga penerima bantuan.

Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Jika pernyataan ini terbukti tidak benar atau saya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, saya bersedia dikenai/menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..., ... 20...

Petugas Yang Mencatat/
Menerima di Kantor Desa
/Kelurahan/nama lain
setingkat ...,*)

Disaksikan oleh,*)
Pemilik Rumah/Tanah
/Ketua Rukun Tetangga
/TPM ...,

Dinyatakan oleh,
Calon Penerima Bantuan
/Penerima Bantuan,

tanda tangan

tanda tangan/cap jari

tanda tangan/cap jari

nama tanpa gelar

nama tanpa gelar

nama tanpa gelar

*) jika tidak ada yang bersedia maka bisa berupa foto saat sedang berkegiatan verifikasi faktual, mencatatkan, atau saat sedang dilayani perangkat desa/pegawai kelurahan/nama lain setingkat

F. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI FAKTUAL/ULANG/PENGGANTI

BERITA ACARA
NOMOR ...
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL/ULANG/PENGGANTI*)
CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH TAHUN...
KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

Verifikasi faktual telah dilaksanakan berdasarkan Lembaran Hasil Verifikasi Faktual Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah Nomor ... sampai dengan Nomor ... tanggal ... sampai dengan tanggal ... sebanyak ... unit di Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dengan hasil sebagai berikut:

- a. data rekap:
 - jumlah total alokasi : ... unit
 - jumlah total pengusulan : ... orang
 - jumlah total pengganti : ... orang
 - hasil yang rekomendasi : ... orang
 - hasil yang tidak direkomendasi : ... orang
 - persentase rekomendasi : ... % (persen)
 - alasan/keterangan ringkas tidak direkomendasi : ...;
- b. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual/Ulang/Pengganti*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,	..., ... 20...
Kepala Balai Pelaksana	Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan	Verifikasi Faktual ...,
Kawasan Permukiman ...,	

<i>tanda tangan</i>	<i>tanda tangan</i>
nama tanpa gelar	nama tanpa gelar

*) dapat dipilih salah satu

G. REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL/ULANG/PENGGANTI

LAMPIRAN
BERITA ACARA NOMOR ...

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL/ULANG/PENGGANTI*)
CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH TAHUN ...
KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	NIK	NO. KK	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	PEMENUHAN KRITERIA**)						HASIL VERIFIKASI		ALASAN TIDAK LOLOS ***)	KESWADAYAAN (BAGI YANG MAMPU)			KET.****)
						A	B	C	D	E	F	LOLOS	TIDAK LOLOS		UANG (Rp) ****)	TENAGA KERJA ****)	MATERIAL ****)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		

Keterangan :

A. warga negara Indonesia

B. memiliki/menempati rumah dan tanah dengan alas hak yang sah

C. Bedah Rumah

Peningkatan kualitas/renovasi/perbaikan: memiliki atau menempati satu-satunya rumah dengan kondisi RTLH, di atas tanah dengan status kepemilikan atau penguasaan tanah

D. Belum pernah menerima bantuan Bedah Rumah/BSPP/FLPP/BP2BT/lainnya bagi MBR dalam 5 (lima) tahun terakhir, kecuali karena bencana/kebakaran/penataan kumuh

E. kategori desil 1-4 DTSEN dengan prioritas desil 1-2 DTSEN atau penghasilan perbulan tidak lebih dari UMP atau UMK

F. Bersedia mengikuti ketentuan program

*) dapat dipilih salah satu

**) pemenuhan Kriteria, diisi dengan √ = tersedia /memenuhi/layak, x = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

L = laki-laki, P = perempuan, NIK = Nomor Induk Kependudukan, KK = kepala keluarga, RTLH = rumah tidak layak huni, BSPP = Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, FLPP = Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, BP2BT = Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, MBR = masyarakat berpenghasilan rendah, DTSEN = Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, UMP = upah minimum provinsi, UMK = upah minimum kabupaten

1. Rumah tidak ada

2. Tanah bersengketa

3. Rumah layak huni

4. Memiliki rumah lebih dari 1 (satu)

5. Rumah yang dihuni kurang dari 1 (satu) tahun

6. Pernah memperoleh bantuan Bedah Rumah/BSPP/FLPP/BP2BT/lainnya bagi MBR dalam 5 (lima) tahun terakhir, kecuali karena bencana/kebakaran/penataan kumuh

7. Penghasilan per bulan melebihi dari UMP atau UMK

8. Rumah tidak dihuni/pindah rumah

9. Meninggal dunia

10. Pindah domisili

11. Lainnya sebutkan ...

***) Alasan tidak lolos, diisi dengan angka (pilih salah satu angka dari angka 1-11)

****) Apabila tersedia, bagi yang mampu

*****) Isian kolom ini dapat berupa ulang, pengganti, atau keterangan lain yang relevan

Disetujui oleh,
Kepala ...,

tanda tangan

nama tanpa gelar

Diperiksa oleh,
Koordinator Kabupaten/Kota ...,

tanda tangan

nama tanpa gelar

Mengetahui,
Pengusul atau anggota tim
pengusul yang mewakili,

tanda tangan

nama tanpa gelar

..., ... 20...
Dibuat oleh,
Pelaksana Verifikasi Faktual ...,

tanda tangan

nama tanpa gelar

H. PENCATATAN ATAU PEMBERITAHUAN

Format/templat pencatatan atau pemberitahuan surat pernyataan/keterangan calon penerima bantuan Bedah Rumah ke kantor desa/kelurahan/nama lain setingkat bersifat terbuka dan mengikuti tata naskah dinas atau kebiasaan yang berlaku setempat. Pemrosesan lebih lanjut atas pencatatan atau pemberitahuan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan.

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO,



ROBERIA